



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun

1999 ...

- 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

5. Pemerintah ...

5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
12. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

15. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
16. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
17. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
18. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
19. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
20. Satu Desa Satu Produk Unggulan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
21. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
22. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
23. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar;
- b. alokasi afirmasi;
- c. alokasi kinerja; dan
- d. alokasi formula, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.

Pasal 4

Alokasi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar perkabupaten dibagi jumlah Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan pada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi afirmasi per Desa dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\mathbf{AA \text{ per Desa} = AA_{Kab} / \{(2 \times DST) + (1 \times DT)\}}$$

Keterangan:

AA per Desa = Alokasi Afirmasi per Desa

AA_{Kab} = Alokasi Afirmasi Kab Dalam Lampiran Perpres mengenai Rincian APBN TA 2020

DST ...

DST = Jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = Jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi per Desa.
- (5) Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 6

- (1) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c, dibagi kepada Desa-Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20%;
 - b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35%.
- (3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$\mathbf{AK\ Desa} = \mathbf{(0,015 \times DD) / (0,1 \times Jumlah\ Desa)}$$

Keterangan:

AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

Pasal 7

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d yang bersumber dari Kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung dengan bobot:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Perhitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\mathbf{AF\ Desa = [(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)] \times AF\ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa	Alokasi Formula setiap Desa
Z1	rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Kabupaten Kutai Timur
Z2	rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Kabupaten Kutai Timur
Z3	rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Kabupaten Kutai Timur
Z4	rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa di Kabupaten Kutai Timur
AF Kab	Alokasi Formula Kabupaten Kutai Timur

Pasal 9

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Pasal 10

- (1) Sisa dana desa tahun anggaran tahun 2019 yang belum disalurkan dari RKUD ke RKD menjadi sisa lebih perhitungan anggaran (silpa dalam tahun 2019).
- (2) Sisa dana desa tahun anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2020
- (3) Rincian sisa dana tahun anggaran 2019 yang belum disalurkan RKUD ke RKD untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang peraturan ini tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (dua puluh perseratus);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (empat puluh perseratus).
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan dengan ketentuan setelah Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa mengenai APB Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Laporan Realisasi Penyerapan dan Capaian Output Penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya; dan
 - b. Laporan ...

- b. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan rata-rata Realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus);
- (7) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
- a. Laporan Realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); dan
- b. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.
- (11) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (12) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

BAB IV
PENGUNAAN DANA DESA
Pasal 12

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Desa, meliputi:

- a. peningkatan kualitas hidup;
- b. peningkatan kesejahteraan;
- c. penanggulangan kemiskinan;
- d. peningkatan pelayanan publik; dan
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 14

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagai dimaksud pada ayat (1) Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa dan kegiatan prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APB Desa.

Pasal 5 ...

Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.

Pasal 16

Pengelolaan keuangan Desa dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 17

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan Desa.
- (4) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas daerah dan kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.

(2) Laporan ...

- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 19

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 20

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
- b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

- (1) Dalam hal kepala Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya.
- (2) Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan status hukum kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan lembaga penegak hukum terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan surat penjelasan dari pimpinan lembaga penegak hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), status hukum kepala Desa ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Keuangan melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (5) Dalam hal status tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setelah Dana Desa tahun anggaran berjalan disalurkan seluruhnya, penghentian penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai dilaksanakan pada penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berikutnya.

Pasal 22

- (1) Menteri Keuangan dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah menerima:
 - a. pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka; atau
 - b. putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, atas kepala Desa yang melakukan penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Dalam hal telah ditetapkan pencabutan dan/atau pemulihan status hukum tersangka atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan menyampaikan surat permohonan penjelasan kepada pimpinan lembaga penegak hukum atau lembaga peradilan.

BAB VII

SANKSI

Pasal 23

Bupati dapat memberikan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran Dana Desa, dalam hal:

- a. bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6); dan/atau
- b. terdapat rekomendasi penundaan yang disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah.

Pasal 24

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Desa.

BAB VII

REKONSILIASI

Pasal 25

- (1) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD dengan Bupati paling lambat akhir bulan Juni 2020.
- (2) Kepala Desa menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke RKUD paling lambat akhir bulan Juli 2020.
- (3) Bupati melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2018 di RKD sebagaimana dimaksud

pada ...

pada ayat (2) dan data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan 2019 di RKUD dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan September 2020.

- (4) Bupati menyetorkan kumulatif sisa Dana Desa di RKD dan RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ke RKUN paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 8 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 4

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 4 TAHUN 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
 KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

A. 1. PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Muara Ancalong	Senyur	662.806.000	181.634.000	0	2.637.280.000	3.481.720.000
		Kelinjau Ilir	662.806.000	181.634.000	0	1.289.283.000	2.133.723.000
		Kelinjau Ulu	662.806.000	181.634.000	0	2.361.632.000	3.206.072.000
		Long Nah	662.806.000	181.634.000	0	1.214.738.000	2.059.178.000
		Long Tesak	662.806.000	-	0	426.709.000	1.089.515.000
		Gemar Baru	662.806.000	181.634.000	0	714.269.000	1.558.709.000
		Long Pog Baru	662.806.000	-	0	348.727.000	1.011.533.000
		Muara Dun	662.806.000	-	0	675.309.000	1.338.115.000
		Teluk Baru	662.806.000	-	0	288.484.000	951.290.000
2	Muara Wahau	Jak Luay	662.806.000	-	0	261.323.000	924.129.000
		Nehes Liah Bing	662.806.000	-	0	524.910.000	1.187.716.000
		Muara Wahau	662.806.000	-	0	642.444.000	1.305.250.000
		Dabeg	662.806.000	-	0	222.046.000	884.852.000

	Diag Lay	662.806.000	-	-	0	257.452.000	920.258.000
	Benbes	662.806.000	-	-	0	278.120.000	940.926.000
	Wanasari	662.806.000	-	-	0	383.263.000	1.046.069.000
	Wahau Barru	662.806.000	-	-	0	274.908.000	937.714.000
	Karya Bhakti	662.806.000	-	-	0	513.118.000	1.175.924.000
	Leng Wehea	662.806.000	-	144.096.000	0	228.458.000	1.035.360.000
3	Muara Bengkulu	662.806.000	-	144.096.000	0	334.819.000	1.141.721.000
	Ngayau	662.806.000	-	-	0	362.470.000	1.025.276.000
	Muara Bengkulu Iir	662.806.000	-	144.096.000	0	715.652.000	1.522.554.000
	Muara Bengkulu Ulu	662.806.000	-	-	0	619.537.000	1.282.343.000
	Benua Baru	662.806.000	-	-	0	1.254.588.000	1.917.394.000
	Mulupan	662.806.000	-	-	0	546.522.000	1.209.328.000
	Batu Balai	662.806.000	-	-	0	583.170.000	1.245.976.000
4	Sanggatta Utara	662.806.000	-	-	0	2.167.426.000	2.830.232.000
	Singa Gembara	662.806.000	-	144.096.000	0	1.344.583.000	2.151.485.000
	Swarga Bara	662.806.000	-	-	0	1.408.255.000	2.071.061.000
	Kerayaan	662.806.000	-	-	0	295.867.000	958.673.000
5	Sangkulirang	662.806.000	-	-	0	295.867.000	958.673.000
	Tanjung Manis	662.806.000	-	-	0	202.166.000	864.972.000
	Peridan	662.806.000	-	144.096.000	0	527.214.000	1.334.116.000
	Saka	662.806.000	-	-	0	203.764.000	866.570.000
	Mandu Dalam	662.806.000	-	-	0	863.855.000	1.526.661.000
	Benua Baru	662.806.000	-	-	0	272.459.000	935.265.000
	Sempayan	662.806.000	-	-	0	866.058.000	1.528.864.000

	Pelawan	662.806.000	-	-	0	1.019.215.000	1.682.021.000
	Tepian Terap	662.806.000	-	-	0	360.447.000	1.023.253.000
	Maloy	662.806.000	-	-	0	175.845.000	838.651.000
	Benua Baru Ulu	662.806.000	-	-	0	503.317.000	1.166.123.000
	Kolek	662.806.000	-	-	0	279.245.000	942.051.000
	Pulau Miang	662.806.000	-	-	0	207.284.000	870.090.000
	Perupuk	662.806.000	-	-	0	285.189.000	947.995.000
	Mandu Pantai Sejahtera	662.806.000	-	-	0	253.157.000	915.963.000
6	Busang	662.806.000	-	-	0	711.737.000	1.374.543.000
	Long Pejeng	662.806.000	-	-	0	638.052.000	1.300.858.000
	Long Lees	662.806.000	-	-	0	654.940.000	1.317.746.000
	Mekar Baru	662.806.000	-	-	0	1.969.124.000	2.631.930.000
	Rantau Sentosa	662.806.000	181.634.000	-	0	818.076.000	1.662.516.000
	Long Nyelong	662.806.000	-	-	0	503.022.000	1.165.828.000
7	Telen	662.806.000	-	-	0	417.271.000	1.080.077.000
	Marah Halog	662.806.000	-	-	0	539.497.000	1.202.303.000
	Luang Melah	662.806.000	-	-	0	486.079.000	1.148.885.000
	Juk Ayad	662.806.000	-	-	0	318.698.000	1.125.600.000
	Long Segar	662.806.000	-	144.096.000	0	324.383.000	987.189.000
	Long Noran	662.806.000	-	-	0	697.853.000	1.360.659.000
	Muara Pantun	662.806.000	-	-	0	677.310.000	1.340.116.000
	Rantau Panjang	662.806.000	-	-	0	385.354.000	1.048.160.000
	Kernyanyan	662.806.000	-	-	0	647.398.000	1.310.204.000
8	Kombeng	662.806.000	-	-	0	647.398.000	1.310.204.000

	Marga Mulya	662.806.000	-	-	0	322.238.000	985.044.000
	Sulkamaju	662.806.000	-	-	0	520.445.000	1.183.251.000
	Sidomulyo	662.806.000	-	-	0	421.088.000	1.083.894.000
	Sri Pantun	662.806.000	-	-	0	293.154.000	955.960.000
	Kombeng Indah	662.806.000	-	-	0	501.712.000	1.164.518.000
	Miau Baru	662.806.000	-	-	0	628.861.000	1.291.667.000
9	Bengalon	662.806.000	-	-	0	1.034.644.000	1.697.450.000
	Sepaso	662.806.000	-	-	0	1.034.644.000	1.697.450.000
	Sekerat	662.806.000	181.634.000	-	0	852.347.000	1.696.787.000
	Keraitan	662.806.000	-	-	0	493.894.000	1.156.700.000
	Tepian Langsung	662.806.000	-	-	0	421.258.000	1.084.064.000
	Tebangan Lembak	662.806.000	-	-	0	590.951.000	1.253.757.000
	Sepaso Timur	662.806.000	-	-	0	581.716.000	1.244.522.000
	Sepaso Selatan	662.806.000	181.634.000	-	0	1.064.246.000	1.908.686.000
	Muara Bengalon	662.806.000	-	-	0	563.869.000	1.226.675.000
	Tepian Baru	662.806.000	-	-	0	919.878.000	1.582.684.000
	Tepian Indah	662.806.000	-	-	0	1.031.593.000	1.694.399.000
	Sepaso Barat	662.806.000	-	-	0	637.991.000	1.300.797.000
10	Kaliorang	662.806.000	-	-	0	612.398.000	1.275.204.000
	Bukit Makmur	662.806.000	-	-	0	481.348.000	1.144.154.000
	Bukit Harapan	662.806.000	-	-	0	267.272.000	930.078.000
	Citra Manunggal Jaya	662.806.000	-	-	0	512.998.000	1.175.804.000
	Bangun Jaya	662.806.000	-	-	0	361.335.000	1.024.141.000
	Bumi Sejahtera	662.806.000	-	-	0	279.927.000	942.733.000

		Selangkau	662.806.000	-	-	0	380.952.000	1.043.758.000
11	Sandaran	Sandaran	662.806.000	-	-	0	536.880.000	1.199.686.000
		Manubar	662.806.000	-	144.096.000	0	1.006.295.000	1.813.197.000
		Tadoan	662.806.000	-	-	0	533.873.000	1.196.679.000
		Marungkangan	662.806.000	181.634.000	-	0	983.400.000	1.827.840.000
		Susuk Luar	662.806.000	181.634.000	-	0	913.730.000	1.758.170.000
		Susuk Dalam	662.806.000	-	-	0	452.818.000	1.115.624.000
		Tanjung Mangkaliat	662.806.000	-	-	0	790.062.000	1.452.868.000
		Manubar Dalam	662.806.000	-	-	0	277.860.000	940.666.000
		Susuk Tengah	662.806.000	-	-	0	230.984.000	893.790.000
12	Sanggata Selatan	Sanggata Selatan	662.806.000	-	144.096.000	0	1.379.308.000	2.186.210.000
		Sangkima	662.806.000	-	-	0	2.165.645.000	2.828.451.000
		Teluk Singkama	662.806.000	-	-	0	1.184.561.000	1.847.367.000
13	Teluk Pandan	Teluk Pandan	662.806.000	-	144.096.000	0	1.007.597.000	1.814.499.000
		Suka Rahmat	662.806.000	-	144.096.000	0	830.286.000	1.637.188.000
		Suka Damai	662.806.000	-	-	0	587.772.000	1.250.578.000
		Kandolo	662.806.000	-	-	0	676.068.000	1.338.874.000
		Danau Redan	662.806.000	-	-	0	652.184.000	1.314.990.000
		Martadinata	662.806.000	-	-	0	906.587.000	1.569.393.000
14	Rantau Pulung	Mukti Jaya	662.806.000	-	-	0	688.999.000	1.351.805.000
		Pulung Sari	662.806.000	-	-	0	407.988.000	1.070.794.000
		Margo Mulyo	662.806.000	-	-	0	326.331.000	989.137.000
		Rantau Makmur	662.806.000	-	-	0	469.885.000	1.132.691.000

	Manunggal Jaya	662.806.000	-	-	0	455.980.000	1.118.786.000
	Tanjung Labu	662.806.000	-	144.096.000	0	473.063.000	1.279.965.000
	Kebon Agung	662.806.000	-	144.096.000	0	517.774.000	1.324.676.000
	Tepian Makmur	662.806.000	-	-	0	603.692.000	1.266.498.000
	Masalap Raya	662.806.000	-	-	0	179.334.000	842.140.000
15	Bumi Etam	662.806.000	-	-	0	385.488.000	1.048.294.000
	Bumi Rapak	662.806.000	-	-	0	401.317.000	1.064.123.000
	Bumi Jaya	662.806.000	-	144.096.000	0	220.211.000	1.027.113.000
	Cipta Graha	662.806.000	-	-	0	567.098.000	1.229.904.000
	Kadungan Jaya	662.806.000	-	-	0	644.050.000	1.306.856.000
	Pengadan Baru	662.806.000	-	-	0	322.189.000	984.995.000
	Mata Air	662.806.000	-	-	0	452.754.000	1.115.560.000
	Bukit Permata	662.806.000	-	-	0	445.690.000	1.108.496.000
16	Karangan Dalam	662.806.000	-	-	0	246.519.000	909.325.000
	Batu Lepoq	662.806.000	-	-	0	246.775.000	909.581.000
	Pengadan	662.806.000	-	-	0	321.049.000	983.855.000
	Baay	662.806.000	-	-	0	1.685.234.000	2.348.040.000
	Mukti Lestari	662.806.000	-	-	0	273.748.000	936.554.000
	Karangan Seberang	662.806.000	-	-	0	229.274.000	892.080.000
	Karangan Hilir	662.806.000	-	-	0	281.436.000	944.242.000
17	Batu Ampar	662.806.000	-	-	0	1.598.838.000	2.261.644.000
	Beno Harapan	662.806.000	-	-	0	615.653.000	1.278.459.000
	Mugi Rahayu	662.806.000	-	-	0	507.225.000	1.170.031.000

	Mawai Indah	662.806.000	-	-	0	457.430.000	1.120.236.000
	Himba Lestari	662.806.000	-	-	0	485.415.000	1.148.221.000
	Telaga	662.806.000	-	-	0	535.568.000	1.198.374.000
	Batu Timbau Ulu	662.806.000	-	-	0	644.282.000	1.307.088.000
18	Long Mesangat	662.806.000	-	-	0	418.644.000	1.081.450.000
	Segoy Makmur	662.806.000	-	-	0	476.669.000	1.139.475.000
	Mukti Utama	662.806.000	-	144.096.000	0	379.735.000	1.186.637.000
	Sumber Sari	662.806.000	-	-	0	824.983.000	1.487.789.000
	Melan	662.806.000	-	-	0	620.408.000	1.283.214.000
	Tanah Abang	662.806.000	-	-	0	740.841.000	1.403.647.000
	Sumber Agung	662.806.000	-	-	0	454.803.000	1.117.609.000
	Total	92.130.034.000	1.816.340.000	2.017.344.000		87.481.768.000	183.445.486.000

2. DANA DESA YANG BELUM TERSAURKAN

NO	KECAMATAN	DESA	JUMLAH
1	MUARA ANCALONG	TELUK BARU TAHAP I	Rp 188.741.547
2	BATU AMPAR	HIMBA LESTARI TAHAP I	Rp 220.108.678
3	MUARA ANCALONG	TELUK BARU TAHAP II	Rp 377.483.094
4	BATU AMPAR	HIMBA LESTARI TAHAP II	Rp 440.217.356
5	MUARA ANCALONG	TELUK BARU TAHAP III	Rp 377.483.094
6	MUARA WAHAU	JAK LUAY TAHAP III	Rp 373.596.152
7	TELEN	JUK AYAQ TAHAP III	Rp 443.355.087
8	SANGATTA SELATAN	SANGATTA SELATAN TAHAP III	Rp 764.488.236
9	KAUBUN	KADUNGAN JAYA TAHAP III	Rp 487.430.872
10	BATU AMPAR	HIMBA LESTARI TAHAP III	Rp 440.217.356
11	LONG MESANGAT	SUMBER AGUNG TAHAP III	Rp 424.037.118
	JUMLAH KESELURUHAN		Rp 4.537.158.590

1	2	3	4	5	6		7	8		9	10		11	12	13
					ANGGARAN	REALISASI		SISA	% CAPAIAN		TENAGA	PEKERJA			
NOMOR	URAIAN	KELUARAN	VOLUME	CARA	RP	RP	RP	KELUARAN	KERJA						
3.1.2	Penyertaan Modal Desa - Modal Awal Pengembangan Usaha - dst														
JUMLAH PENBIAYAAN															
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PENBIAYAAN)															

BENDAHAWA DESA

Disetujui oleh,
(desa), tanggal, bulan, tahun
KEPALA DESA

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN
LAPORAN PENYERAPAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

Nomor	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBDes
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian keluaran. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume keluaran yang terdiri jumlah dan satuan keluaran. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	<p>Kolom 9 diisi dengan persentase capaian keluaran dengan perhitungan sebagai berikut:</p> <p>a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto</p> <p>b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%; - Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%; - Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan - Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program <i>cash for work</i> yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa keluaran yang telah terlaksana (kuantitas)

D. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENGEHAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENGEHAHAN STUNTING TINGKAT DESA					
TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)					
KABUPATEN		KECAMATAN		TAHUN	
:		:		:	
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL	IBU HAMIL		ANAK 0 - 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)					
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USA 0 - 23 BULAN	HILAU	KUNING	MEERAH	JUMLAH (TERINDIKASI STUNTING)
		(NORMAL)	(RESIKO STUNTING)	(TERINDIKASI STUNTING)	
Jumlah					
TABEL 3. KETERSIAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENGEHAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK					
SASARAN	INDIKATOR	JUMLAH	%	ANAK	
				0-23 TAHUN	>2-6 TAHUN
1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN			1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%
2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETAP BULAN
3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN
4	MENGIKUTI KONSELING GIZI/KEK/RESTI IBU MINIMAL 4 KALI			4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN
5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNYUNGAN RUMAH BULANAN			5	KUNYUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/STUNTING
6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN
7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK
8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN
9				9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR
10				10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)
SASARAN					
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA					
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR	YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	TINGKAT KONVERGENSI
1	IBU HAMIL				
2	ANAK 0-23 BULAN				
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA					
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENGEHAHAN STUNTING					
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN	ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA				
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				

E. FORMAT KUASA PEMINDAH BUKUAN DANA DESA

(KOP SURAT).....(1)

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :(2)

Jabatan : Bupati/Wali Kota.....(3)

Alamat :(4)

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN(5)


Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Alamat :(6)

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran.....(7)

.....(8) Tanggal

(9)  

.....(10)

PETUNJUK PENGISIAN KUASA PEMINDAH BUKUAN DANA DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nama pemberi kuasa
(2)	Diisi nama pemberi kuasa
(3)	Diisi nama kabupaten/kota pemberi kuasa
(4)	Diisi alamat pemberi kuasa
(5)	Diisi nama KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(6)	Diisi alamat KPPN wilayah kerja kabupaten/kota pemberi kuasa
(7)	Diisi tahun anggaran berjalan
(8)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat kuasa
(9)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(10)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

F. FORMAT SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

(KOP SURAT).....(1)

Kepada:
 Yth. Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran
 DAK Fisik dan Dana Desa
 di
 Tempat
 SURAT PENGANTAR
 NOMOR:.....(3)

.....(2)

No.	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap(4), dengan rincian sebagai berikut: a.(5); b. c. Dst	1 berkas	Disertai kertas kerja (worksheet) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa*)

*) Khusus tahap I

.....(6)
(7)
(8)

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PENGANTAR PENYAMPAIAN DOKUMEN PERSYARATAN

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi kop surat desa tersebut
(2)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(3)	Diisi nomor pembuatan surat
(4)	Diisi tahap penyampaian persyaratan penyaluran
(5)	Diisi dengan dokumen persyaratan sesuai dengan tahapannya
(6)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(7)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(8)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

G. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kab/Kota.....(1)

Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)
(2)	(3)	(4)	(5)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :(6)
Nama Rekening :(7)
Nama Bank :(8)

(9)..... tanggal
(10).....

(11).....

(12).....

(KOP SURAT)

Materai

Stempel

Rp.6.000,-

PETUNJUK PENGISIAN
LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA

URAIAN ISIAN	NOMOR
Diisi nama kabupaten/kota penerima penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa	(1)
Diisi tahapan penyaluran	(2)
Diisi tanggal dana diterima	(3)
Diisi jumlah dana yang diterima (dalam angka)	(4)
Diisi jumlah dana yang diterima (dalam huruf)	(5)
Diisi nomor rekening penerima dana	(6)
Diisi nama rekening penerima dana	(7)
Diisi nama bank penerima dana	(8)
Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat	(9)
Diisi jabatan penanda tangan (kepala Desa)	(10)
Diisi tanda tangan (kepala Desa)	(11)
Diisi nama penanda tangan (kepala Desa)	(12)

H. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN/KOTA

TA 20...

NO.	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

.....(13)

.....(14)

.....(15)

.....(16)

PETUNJUK PENGISIAN DAFTAR REKENING KAS DESA

NOMOR	URAIAN ISIAN
(1)	Diisi nomor urut
(2)	Diisi nomor kode desa
(3)	Diisi nama desa
(4)	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Desa yang bersangkutan
(5)	Diisi alamat kantor desa
(6)	Diisi nama kecamatan wilayah desa tersebut berada
(7)	Diisi nama provinsi wilayah desa tersebut berada
(8)	Diisi nama bank rekening kas desa tersebut
(9)	Diisi nama rekening kas desa tersebut
(10)	Diisi nomor rekening kas desa tersebut
(11)	Diisi detail nama bank dan nama cabang rekening kas desa tersebut berada
(12)	Diisi kode pos alamat desa tersebut berada
(13)	Diisi tempat, tanggal, bulan, tahun pembuatan surat
(14)	Diisi jabatan penanda tangan (bupati/wali kota)
(15)	Diisi tanda tangan (bupati/wali kota)
(16)	Diisi nama penanda tangan (bupati/wali kota)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR